



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

*Skripsi*

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PERATURAN  
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
DI KOTA BUKITTINGGI**

Oleh:

**ENO DIKA STIAWAN**

**04 153 048**

**Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi**

*Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG**

**2009**

## ABSTRAK

Dalam pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional adalah dengan fokus pada penerimaan dari sektor pajak. Agar penerimaan dari sektor pajak dapat maksimal, diperlukan kesadaran dan pemahaman yang memadai dari wajib pajak tentang perpajakan. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan menguji pemahaman masyarakat Kota Bukittinggi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman diukur dengan menggunakan media kuesioner yang terdiri dari 28 pertanyaan dan dilakukan kepada 72 orang wajib pajak orang pribadi di Kota Bukittinggi dengan kriteria wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP dan berpenghasilan diatas PTKP per tahunnya. Variabel yang diukur adalah pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh, prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan prosedur pelaksanaan pembayaran PPh. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan nilai tengah (median), ditemukan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kota Bukittinggi tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yaitu wajib pajak orang pribadi tersebut paham terhadap pengetahuan umum PPh, paham terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak serta paham terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

Keywords: Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi dan peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi-potensi sumber daya yang dimiliki, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak yaitu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan makin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya.

Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen penerimaan dalam negeri yang harus ditingkatkan peranannya karena merupakan sumber penerimaan yang merefleksikan praktik demokrasi yang paling mendasar yaitu peran serta rakyat dalam membiayai negara dan pemerintahannya. Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 menganut sistem *self-assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Perhitungan pajak

oleh wajib pajak tersebut dituangkan dalam SPT yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak serta harta dan kewajiban menurut ketentuan perpajakan untuk suatu atau masa pajak.

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Dari pengertian pajak tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan bagi negara.

Pada saat ini, bagi Indonesia, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu andalan utama di samping penerimaan dari sektor migas. Namun, fungsi dan peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan akan semakin berat. Hal ini disebabkan karena proses pemulihan ekonomi dan stabilitas sosisl politik yang sedang dilakukan di Indonesia pada saat ini akan mempengaruhi perkembangan usaha dan investasi, kesempatan kerja, produksi serta distribusi barang dan jasa yang selanjutnya akan berpengaruh pada penghasilan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan serta pada akhirnya akan berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, maka pada tahun 2000 pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang di bidang perpajakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 72 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di Kota Bukittinggi. Data ini diperoleh langsung dari wajib pajak bersangkutan di dalam pengisian kuisioner. Sampel diperoleh dengan mencari informasi kepada masyarakat yang mempunyai NPWP dengan mendatangi sebuah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di Bukittinggi dan bertanya apakah yang bersangkutan merupakan wajib pajak orang pribadi dan apakah mereka mempunyai NPWP.

Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang pengetahuan umum wajib pajak terhadap Pajak Penghasilan, pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pemahaman terhadap prosedur pembayaran pajak penghasilan.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan nilai tengah (median), ditemukan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kota Bukittinggi tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yaitu wajib pajak orang pribadi tersebut paham terhadap pengetahuan umum PPh, paham terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak serta paham terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Regina Dwi. 2007. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2000. *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan Pasal 21, 22, 23, 26, UU No. 17/2000*. Jakarta: PT Gramedia Widayasarana Indonesia.
- Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan, Marzuki. 2000. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Santoso, Singgih. 2001. *Statistik Parametrik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, Masri dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Sri, Valentine dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.